

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan nasional, proses pembentukan maupun penerapan suatu undang-undang tidak selalu berjalan tanpa adanya permasalahan konstitusional. Pada tahap implementasi, pemberlakuan Undang-Undang kerap menimbulkan perdebatan yuridis di masyarakat¹. Hal ini juga terjadi pada penerapan regulasi mengenai jaminan produk halal. Kebijakan tersebut menimbulkan sejumlah kontroversi, terutama berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal yang oleh sebagian pihak dinilai berbenturan dengan prinsip kebebasan beragama dan persamaan di hadapan hukum dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk².

Perdebatan tersebut semakin mengemuka ketika sejumlah pihak mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap regulasi mengenai Jaminan Produk Halal di Mahkamah Konstitusi. Kemudian permohonan para pemohon diregistrasi sebagai Perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025 tertanggal 26 Mei 2025. Dalam permohonannya, para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 4 dan juga Pasal 26 ayat (2) UU JPH yang mewajibkan untuk melakukan sertifikasi bagi produk yang dipasarkan di dalam negeri dan juga kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal bagi produk tertentu³.

Para pemohon mendalilkan bahwa konsep halal dan haram yang menjadi dasar regulasi tersebut bersumber dari syariat Islam. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal dinilai berpotensi memaksa pelaku usaha non-muslim untuk tunduk pada norma agama yang tidak mereka anut⁴. Argumentasi tersebut menunjukkan adanya persoalan konstitusional yang seharusnya dapat diuji melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, dalam pemeriksaan perkara Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan atau tidak melakukan penilaian terhadap substansi permohonan. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya tidak menerima permohonan yang diajukan oleh para pemohon karena tidak memenuhi syarat guna diperiksa lebih lanjut, dengan kata lain permohonan tersebut dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena terdapat cacat

¹ Hukumonline, "Orang-Orang yang Boleh Mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi," diakses 30 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/orang-orang-yang-boleh-mengajukan-judicial-review-ke-mahkamah-konstitusi-lt652fa8a27e3c8>

² Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro, Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia, *UIS LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 5793.

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Berita MKRI," diakses 27 April 2026, <https://www.mkri.id/berita/-23088>.

⁴ PUTUSAN Nomor 96/PUU-XXIII/2025, hlm. 7-8.

formil berupa ketidakjelasan argumentasi permohonan (*obscuur libel*). Cacat formil tersebut diidentifikasi pada tidaksesuaian posita dan petitum permohonan yang diajukan para pemohon, serta tidak memenuhi ketentuan terpenuhinya persyaratan penyusunan permohonan yang sebagaimana ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (2) huruf d Tahun 2021⁵.

Akibat dari putusan yang sifatnya formil tersebut, substansi konstitusional norma yang diuji tidak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan analisis yuridis terhadap isu konstitusional yang sebenarnya menjadi dasar/alasan diajukannya permohonan. Selain itu, putusan dengan alasan formil prosedural juga menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukumnya, khususnya berkaitan dengan kepastian hukum dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah konstitusi.

Di sisi lain, regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada prinsipnya dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, khususnya umat Islam, agar dapat memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Tujuan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yaitu memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat Indonesia, terutama pada aspek kebebasan beragama maupun perlindungan konsumen⁶. Oleh karena itu, pengujian terhadap undang-undang ini seharusnya menjadi ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai keseimbangan antara kepentingan perlindungan konsumen yang lebih substantif terhadap jaminan hak konstitusional warga negara⁷.

Pada sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sangatlah berperan penting dalam menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), peran ini merupakan upaya untuk ditegakkannya prinsip supremasi konstitusi⁸. Melalui UUD 1945 Mahkamah Konstitusi juga berhak memfasilitasi siapa saja yang ingin menguji undang-undang terhadap Undang-undang dasar (*judicial review*), menangani perselisihan antar

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diputus pada 17 Juli 2025, hlm. 20–21.

⁶ Adelia Maelani Agustin, Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Media Hukum Indonesia (MHI)* Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, April-2025. Vol. 2, No. 5

⁷ Akim dkk, PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Kumawula*, Vol. 1, No.1, 2018. hlm 31 – 49. DOI:<http://10.24198/kumawula.v1i1.19258> ISSN 2620-844X (online).

⁸ Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, Heru Susetyo, TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Nomor 2. 2023. DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>.

lembaga negara, menyelesaikan perselisihan pemilu serta dapat membubarkan partai politik⁹. Kewenangan tersebut, memperjelas fungsi Mahkamah tidak sebatas menafsirkan konstitusi, melainkan lebih dari itu karena secara filosof sebagai lembaga ini didesain untuk menjamin kepastian hukum juga termasuk putusannya yang berkaitan dengan tidak diterimanya perkara karena alasan formil.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebijakan sertifikasi halal diantaranya. Penelitian Anggriani dkk 2024, Mengungkap bahwa sebagian UMKM masih menghadapi kendala administratif serta keterbatasan pengetahuan dalam proses sertifikasi halal. Kondisi tersebut berdampak pada kesiapan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi¹⁰. Selain itu, penelitian Deviana Yuanitasari dkk 2023, membahas terkait implementasi kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian tersebut menemukan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari dokumen administratif yang kurang lengkap, kemudian kekhawatiran terkait kewajiban pembayaran pajak akibat dari pendapatan yang kurang stabil, hingga terkait kesulitan pada proses melakukan pendaftaran online yang dinilai tidak mudah diakses oleh sebagian pihak yang tidak terbiasa dengan teknologi¹¹.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai kebijakan sertifikasi halal masih berfokus pada ranah implementatif dan administratif, seperti kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus berfokus menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan untuk diperiksa lebih lanjut karena alasan formil, dalam pengujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal, khususnya menyangkut Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 berserta implikasi hukumnya terhadap kepastian hukum.

Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian yuridis yang secara lebih spesifik membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat formil dalam pengujian UU

⁹ Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. *Mulawarman Law Review* Vol. 7 Issue 1. 2022 hlm. 50.

¹⁰ Anggriani dkk, *Halal Certification Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations*. *URNAL ILMIAH TEKNIK INDUSTRI* ISSN: 2024. 1412-6869 (Print), ISSN: 2460-4038 (Online) Journal homepage:<http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/indexdoi:10.23917/jiti.v23i1.4461>

¹¹ Deviana Yuanitasari, Agus Sardjono, Heru Susetyo, *TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR*. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Volume 6, Nomor 2. 2023. DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>.

Jaminan Produk Halal, khususnya yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Sejauh ini, kajian yang ada memang telah membahas Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang, maupun isu kepastian hukum, namun umumnya masih bersifat umum atau belum secara khusus menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 sebagai objek analisis utama, terutama dalam konteks putusan tidak dapat diterima karena alasan formil (*obscur libel*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dinilai perlu dilakukan guna mengkaji atau menganalisis secara yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian ketentuan dalam UUPH dengan alasan formil prosedural tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi konstitusional norma yang dipersoalkan. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari putusan tersebut terhadap kepastian hukum, perlindungan kebebasan beragama, serta kebijakan mengenai jaminan produk halal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan permohonan pengujian undang-undang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari perkara konsitusi Nomor 96/PUU-XXIII/2025 terhadap pemenuhan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan pengujian undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis konstruksi pertimbangan yuridis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan ama putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan perngujian Undang-Undang Jaminan Produk Halal. pada perkara Nomor 96/PUU-XXIII/2025.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penolakan permohonan uji materiil yang bersifat prosedural, dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXIII/2025 terhadap kepastian hukum?.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Harapannya penelitian ini dapat membawa manfaat dan juga berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara serta kajian mengenai praktik

penyelenggaraan ketatanegaraan, khususnya terkait mekanisme pengujian undang-undang di lembaga peradilan konstitusi. memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian hukum tata negara serta dinamika penyelenggara ketatanegaraan, terutama yang berkaitan dengan mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai batasan penilaian Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materiil yang ditolak karena alasan prosedural, serta implikasi hukumnya terhadap kepastian konstitusional dan perlindungan hak kebebasan beragama.

2. Praktis

Secara praktis, harapannya hasil penelitian ini dapat berguna dan dapat menjadi referensi bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pertimbangan prosedural. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan permohonan pengujian materiil secara tepat dan sistematis sehingga substansi konstitusional norma yang diuji dapat diperiksa secara menyeluruh oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis, untuk menghasilkan hasil yang optimal. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan sinkron serta saling berkaitan, per bab terdiri atas beberapa sub bab yang mendukung keseluruhan isi penelitian.

Bab I: adalah bagian awal dari skripsi yang dimulai dari pendahuluan yang menjelaskan mengenai fenomena atau latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, urgensi penelitian, serta sistematika penulisan atau struktur penulisan.

Bab II: Menguraikan kajian pustaka yang didalamnya terdapat tujuan pustaka, teori-teori yang sesuai dengan objek yang diteliti, serta kerangka pikir yang digunakan sebagai landasan konseptual dalam pembahasan.

Bab III: Menjelaskan metode Penelitian apa yang dipakai, kemudian jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, cara mengumpulkan bahan hukum, serta untuk metode menganalisis bahan hukum.

Bab IV: menjelaskan temuan atau hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi objek kajian, disertai dengan

penafsiran yuridis berdasarkan teori yang digunakan, serta implikasi temuan terhadap kepastian hukum, kebebasan beragama, dan implementasi kebijakan hukum terkait.

Bab V: Kesimpulan atau penutup yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saras yang harapannya dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum dan praktik ketatanegaraan.

